

Netralitas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri No 110 Tahun 2016 Studi Di Desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah

Ahmad Isnul Mutakhir

Program Studi Hukum Tatanegara IAIN Kendari, Indonesia

Email : Isnulpoleonro@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the role and neutralization of the BPD in village head elections based on Permendagri Number 110 of 2016 in the study in Poleonro village, Poleang Tengah District. The type of research used is empirical legal research, which was conducted at the location of Poleonro Village, Central Poleang District, with research time starting from May to June 2023. The data used are primary data and secondary data, the primary data consists of the Head of BPD, BPD Members and Village Communities Poleonro, while secondary data consists of Permendagri Number 110 of 2016, Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The data analysis activities are data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the study show (1) The role of the BPD in the village head election in Poleonro village based on Permendagri Number 110 of 2016 includes the BPD forming an election executive committee and supervising the election process from candidate selection to the inauguration of the village head. (2) Neutralization of the BPD in the election of the village head of Poleonro based on Permendagri Number 110 of 2016 is still lacking. There was fraud and partiality shown by the BPD and the election executive committee. The involvement of the government bureaucracy, especially the village head in participating in the General Election. With the partiality of a government person in holding regional head elections is a form of injustice in elections.

Keyword : *Neutralization, BPD, Village Head, Permendagri No 110 of 2016.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan netralisasi BPD dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 studi di desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah. Jenis penelitian ini hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer yang terdiri dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Data sekunder terdiri dari UU No.6/2014, Permendagri 110/2016, dan lain-lain, data tersier terdiri dari kamus hukum, dan ensiklopedia. Adapun aktivitas analisa data terdiri dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran BPD dalam pemilihan kepala desa di desa Poleonro berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 meliputi BPD membentuk panitia pelaksana pemilu dan melakukan pengawasan jalannya proses pemilihan mulai pemilihan kandidat hingga pelantikan kepala desa. (2) Netralisasi BPD dalam pemilihan kepala desa Poleonro berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 masih kurang. Terdapat kecurangan dan sikap memihak yang ditunjukkan oleh BPD dan panitia pelaksana pemilu. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu.

Kata kunci : *Netralisasi, BPD, Kepala Desa, Permendagri No 110 tahun 2016.*

Pendahuluan

Demokrasi merupakan bentuk sistem politik pemerintahan yang segenap rakyat turut campur tangan dalam memberikan partisipasi dan memberikan aspirasi dalam perumusan kebijakan publik melalui perantara wakil-wakil rakyat atau pemerintahan rakyat. Sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik dan ideal karena dipandang

sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan rakyat dan mengedepankan aspek persamaan maupun kesetaraan. Dalam sistem demokrasi partisipasi politik rakyat merupakan sebuah pilar yang membangun keberhasilan sistem tersebut. Termasuk didalamnya proses pemilihan umum semua rakyat terlibat dalam proses pelaksanaannya.

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum di laksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi (Rahmat, 2014).

Demokrasi nasional yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum kepala desa dan wakil kepala desa serentak tidak terlepas dari adanya peran aktor dan atau elit politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Para aktor berperan dalam mengisi dan membangun ruang publik sebagai bentuk rekonsiliasi demokrasi dandilakoni oleh subjek-subjek politik yang saling bersinergi mengawal ketat berjalannya transisi politik di Desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada kajian partisipasi politik, demokrasi, dan pemilihan umum yang melibatkan analisis terhadap fenomena sosial, politik, dan interaksi para aktor politik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi Deskriptif karena menggambarkan proses partisipasi politik dalam demokrasi, peran aktor politik, dan pelaksanaan Pemilihan Umum di tingkat desa hingga nasional. Metode Pengumpulan Data dilakukan Wawancara Untuk mendapatkan pandangan mendalam dari aktor-aktor kunci terkait partisipasi dan peran mereka dalam demokrasi desa. Dokumentasi dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi, regulasi, dan hasil pemilu serta observasi Partisipatif dengan melibatkan diri dalam proses demokrasi di desa untuk memahami dinamika lapangan secara langsung.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Peran BPD dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 studi di desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah

Kegiatan pemilihan kepala desa di Poleondro dilakukan secara serentak dengan desa-desa lainnya di wilayah Kabupaten Bombana. Untuk mendukung proses pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, BPD Desa Poleondro menjalankan perannya sesuai dengan tugas yang ada dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut BPD berhak menentukan dan mengatur jalannya proses pemilihan kepala desa, mulai dari pembentukan panitia, kampanye hingga pada penentuan lokasi pemilihan kepala desa atau TPS. Selain hal tersebut hal utama yang dilakukan BPD selama proses pemilihan kepala desa yaitu melakukan pengawasan untuk menghindari praktik money politik yang dilakukan oleh para calon kepala desa selama kampanye.

Peran BPD desa Poleondro dalam pemilihan kepala desa yaitu membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari aparat desa dan anggota masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 Permendagri nomor 110 tahun 2016. Panitia yang dibentuk oleh BPD memiliki tugas melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, hal ini telah tertuang dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 Pasal 41. Panitia yang dibentuk ini bisa saja diberhentikan sesuai dengan keputusan BPD.

Peran lain BPD dalam pemilihan kepala desa yaitu mengawasi para caleg agar tidak berbuat curang dalam kampanye seperti pemberian hadiah maupun berupa uang pada masyarakat dengan syarat mereka memberikan hak suaranya. Pada wawancara bersama aparat desa dan BPD mereka menjelaskan bahwa para calon kepala desa melakukan kampanye sesuai peraturan dan tidak melanggar, namun dalam kenyataannya dilapangan banyak ditemukan caloon kepala desa memberikan hadia baik dalam bentuk sembako maupun uang pada setiap warga dengan maksud agar mereka memberikan hak suaranya ketika dipemilihan nanti.

Narasumber juga menyayangkan sikap calon kepala desa yang memberikan hadiah pada warga, karena hal ini dinilai dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara calon dan membuat masyarakat memberikan hak suaranya tidak sesuai hati nuraninya tetapi sesuai berapa nilai hadiah yang diberikan. Masih lemahnya peran BPD dalam pengawasan pemilihan kepala desa di desa Poleondro dikarenakan kurang adanya dorongan untuk menguatkan lembaga BPD dan individu-individu yang ada di dalam BPD.

Peran BPD dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah berjalan baik dan sudah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga demokrasi. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. Melihat dari tugas yang telah dijalankan oleh BPD pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Poleondro, BPD Desa Keji, telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai lembaga demokrasi. Terbukti dengan keterlibatan lembaga ini membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dengan musyawarah di manamasing-masing anggota BPD dapat mengusulkan siapa saja yang berhak menjadi panitia pemilihan Kepala Desa, menyeleksi calon Kepala Desa, dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Poleondro.

Adanya pengawasan Pemilu diperlukan untuk menghasilkan proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan. Ukuran terlaksananya Pemilu yang demokratis adalah setiap warga dijamin kerahasiaan dalam memilih, menjamin suara yang terhitung dengan jujur, menjamin hak warga untuk dipilih, minim pelanggaran, dan ada penegakan hukum. Merujuk pada pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum yang dijelaskan dalam Jurnal Konstitusi tersebut, adanya pengawasan yang dilakukan BPD dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Poleondro bertujuan untuk mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Poleondro Kecamatan Poleang Tengah, belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPD Desa Poleondro Kecamatan Poleang Tengah. Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok BPD yaitu pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan oleh BPD di Desa Poleondro. Di dalam pembentukan panitia pemilihan, BPD membentuk panitia pemilihan umum yang berasal unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan,

dan tokoh masyarakat. BPD dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Demikian halnya dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. BPD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan tentang masa jabatan Kepala Desa yang akan segera berakhir, sehingga dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa untuk periode selanjutnya.

Netralisasi BPD dalam Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Studi Di Desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah

Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah biasa dikenal dengan Pemilukada, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, para perangkat Pemerintahan tentulah harus memiliki sikap yang tidak merugikan pihak manapun, khususnya merugikan pihak yang akan mencalonkan diri, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, proses pilkada ini banyak sekali ditemukan pelanggaran. Begitu pula pemilihan kepala desa, sering terjadi juga beberapa pelanggaran, salah satunya dilakukan oleh para bakal calon kepala desa itu sendiri seperti money politik, intimidasi, kampanye negatif dan sebagainya. Dalam hal ini BPD mempunyai peran penting untuk menjaga netralitasnya supaya pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan aturandan Undang-Undang Pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Poleondro selama pemilihan kepala desa, panitia pelaksana bersama BPD membuat peraturan-peraturan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama pemilu. Seperti dalam hasil wawancara dengan kepala desa Poleonro dijelaskan bahwa:

“Panitia Pilkades mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai calon kades dan nomor urut, dengan bentuk gambar, sedangkan para calon dilarang secara tegas melakukan politik uang, memberikan sembako, Sarung, kaos dan bingkisan lainnya, memasang spanduk, baliho, banner, dan APK serta cakades hanya memasang banner di rumahnya. Apabila para calon melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka ia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib” (Hasil wawancara, tanggal 31 Mei 2023).

Dari penjelasan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa panitia pemilihan kepala desa melarang segala bentuk aktifitas yang mengandung unsur kecurangan pilkades, dengan membentuk peraturan yang berisi sanksi-sanksi. Berbeda dengan yang disampaikan oleh para calon kades bahwa mereka mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Poleondro. Dari hasil wawancara kepada para calon di atas, tidak sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada warga Desa Poleondro bahwa calon kades melakukan kecurangan. Panitia Pilkades Poleondro yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemilihan kepala desa melakukan beberapa tindakan atas terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para calon kades.

Hasil wawancara bersama narasumber menjelaskan bahwa selama proses pemilihan kepala desa yang mereka lakukan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan ataupun pelanggaran yang bisa merugikan segala pihak, dan bersikap netral pada semua calon kepala desa. Namun, dilapangan hasil wawancara bersama masyarakat dijelaskan bahwa masih banyak ditemukan anggota BPD terang terangan memiliki dukungan pada setiap calon kepala desa, walaupun tidak nampak tapi

sudah menjadi rahasia umum di masyarakat jika mereka memiliki dukungan masing-masing. seperti yang dijelaskan salah satu warga.

“Saat kampanye mereka memberikan dukungan pada calon yang mereka pilih, bahkan pada saat hari pemilihan terlihat jelas pada panitia pelaksana yang menunjukkan caleg ini yang menjadi dukungan mereka, mereka biasanya yang seperti itu karena mereka telah diberikan janji akan diberikan posisi pada pemerintahan desa jika calonnya terpilih, dan biasa ada juga dari mereka yang ikut kampanye”. (Hasil wawancara salah satu masyarakat desa Poleonro, tanggal 1 Juni 2023).

Sejalan dengan penjelasan warga lain yang menjelaskan bagaimana kecurangan yang dilakukan pada pihak panitia dan beberapa anggota BPD saat pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa di desa Poleondro masih terbilang lancar namun, dalam praktiknya masih terdapat kecurangan yang dilakukan, baik oleh panitia pelaksana dan anggota BPD sebagai pengawas. Kecurangan itu berupa ketelibatan mereka terang-terangan dalam politik saat pemilihan kepala desa, padahal sebenarnya mereka harus mampu bersikap netral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu untuk menciptakan pemimpin terpilih yang murni dipilih oleh seluruh warga tanpa adanya permainan didalam pemilihan tersebut.

Netralitas BPD yang dimaksudkan adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala desa pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada masyarakat desa, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka kemenangan salah satu calon pasangan Kepala desa pada masa kampanye. Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilu, tentu tidak ditujukan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau dengan istilah lain incumbent. Tapi suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang BPD harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya BPD.

Dengan demikian, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan BPD yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pentingnya menjaga netralitas juga semestinya dijadikan sebagai suatu paham yang harus di junjung tinggi agar misi yang bersangkutan sebagai pelayan masyarakat tak terkontaminasi dengan kepentingan yang pragmatis. Ini tentu harus dipahami dan betul-betul di jaga oleh semua kepala desa agar tidak membuat sikap dan perilaku blunder. Panitia pengawas pemilu dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Terakhir, larangan Kepala Desa, perangkat desa dan BPD terlibat dalam politik praktis terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam Pasal 280 ayat (2) huruf (h), (i) dan (j) disebutkan Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota badan permusyawaratan desa. Dalam ayat (3) nya disebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu Selanjutnya di Pasal 282 UU Nomor 7 tahun 2017 disebutkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Kemudian di Pasal 283 ayat (1) disebutkan Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Pelanggaran terhadap larangan keterlibatan aparatur pemerintahan desa dalam politik praktis, dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberikan sanksi, mulai dari sanksi administrative, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap sampai dengan sanksi pidana berupa kurungan dan denda. Berikut sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada Kepala Desa , perangkat desa dan BPD yang terlibat dalam politik praktis :

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- 2) UU Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Berdasarkan penjelasan diatas, sudah sangat jelas bahwa Kepala Desa, perangkat desa dan BPD diharapkan dapat

bersikap netral dan tidak memihak dalam setiap gelaran pemilu maupaun pemilukada. Sikap netral tersebut bertujuan untuk menjaga profesionalitas aparatur pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa melihat latar belakang pilihan politik mereka. Namun demikian Kepala Desa, perangkat desa dan BPD tetap memiliki hak pilih dalam pemilu ataupun pemilukada, yang mana hal tersebut telah dijamin oleh undang-undang.

Kesimpulan

Peran BPD dalam pemilihan kepala desa di desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 meliputi BPD membentuk panitia pelaksana pemilu dan melakukan pengawasan jalannya proses pemilihan mulai pemilihan kandidat hingga pelantikan kepala desa. Netralisasi BPD dalam pemilihan kepala desa Poleonro Kecamatan Poleang Tengah berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 masih kurang. Terdapat kecurangan dan sikap memihak yang ditunjukkan oleh BPD dan panitia pelaksana pemilu. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu. Keterbatasan penelitian ini menghasilkan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang ada.

Referensi

- Bilatu, R. Netralitas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2015 (Suatu Studi Tentang undang-undang No 6 Tahun 2014 di Desa Bualemo B Kecamatan Bualemo). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), (2016).
- Gunanto, D., & Sahrul, M. Politisasi Kepala Desa (Studi Analisis Wacana Penumdaan Pemilu). *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)*, 3(1), (2023).
- Rahmat H. *Pilkada (penuh Euforia, Miskin Makna)*. Jakarta, PT Raja Grafindo. (2014).
- Satjibto R. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. (2016).
- Somadi Al Faqih. Fungsi BPS Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa (Studi di Desa Dumeling Kecamatan Wanasari Kabupaen Brebes), (skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).
- Suyatmi, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar). (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2012).
- Widjaja, A.W. *Pemerintah Desa Dan Adimistrasi Desa*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2019).